



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1980
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN PADA PERGURUAN TINGGI
SWASTA DAN SEKOLAH SWASTA BERSUBSIDI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu menetapkan tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan pada Perguruan Tinggi Swasta dan Sekolah Swasta Bersubsidi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 1 tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1958 tentang Pemberian Sokongan Kepada Sekolah Nasional Partikelir (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1978 tentang Pengangkatan Pegawai/Guru Sekolah Swasta Bersubsidi Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1589);
7. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Bidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA DAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan pada Perguruan Tinggi Swasta dan Sekolah Swasta Bersubsidi yang menduduki jabatan sebagai Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Lektor Madya, Lektor Muda, Asisten Ahli, Asisten Ahli Madya Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sekolah Luar Biasa/Madrasah Aliyah/ Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sekolah Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah, atau Kepala Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Percobaan/Madrasah Ibtidaiyah termasuk Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak/Taman Kanak-kanak Latihan/Sekolah Luar Biasa/Raudlatul Atfal diberikan tunjangan tiap bulan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977;

Pasal 2

Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dipekerjakan/diperbantukan pada Perguruan Tinggi swasta dan Sekolah Swasta Bersubsidi yang menduduki jabatan sebagai Dosen/Kepala Sekolah diberikan tunjangan jabatan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1;

Pasal 3

Ketentuan –ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing;

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Maret 1980.-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd,

SOEHARTO